



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 170/29 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DPRD KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonosobo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 23 September 2022 Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wonosobo telah melaporkan hasil kerjanya dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan hasilnya telah disetujui serta diterima pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tersebut;
- c. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo tanggal 26 September 2022, Fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 dan dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya diajukan evaluasi kepada Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonosobo;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.906.292.909.622,-        |
| 2. Belanja Daerah    | <u>Rp. 2.128.866.682.105,-</u> |
| Defisit              | Rp. (222.573.772.483,-)        |
| 3. Pembiayaan:       |                                |
| a. Penerimaan        | Rp. 252.073.772.483,-          |
| b. Pengeluaran       | <u>Rp. 29.500.000.000,-</u>    |
| Pembiayaan Netto     | Rp. 222.573.772.483,-          |
| SILPA Tahun Berjalan | Rp. -                          |
- KETIGA** : Tindak lanjut setelah Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 diserahkan kepada Bupati Wonosobo untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 September 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
KETUA

  
EKO PRASETYO HERU WIBOWO